



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421 / 3533.9 Disdikpora/2013

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : KOBER MUTIARA KASIH
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN MUTIARA KASIH
Pemimpin : DODO SUBAGIO

Alamat : KP. BABAKAN RT.02/10 DS. TAGOG APU
KEC. PADALARANG

Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan 20 Agustus 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 20 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bandung Barat



Agustina Pirianti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003